



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rais B bin Bibu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cabalu, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon I;

Nurhaeni binti Kanna, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cabalu, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 di Dusun Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Karossa yang bernama Ustadz Syarifuddin;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Kanna, Ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Moraruddin sebagai saksi I dan Hasdar sebagai saksi II;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa emas 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 040/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018 dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 041/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Muh. Fatir bin Rais B, umur 5 tahun; 2. Muh. Fahril bin Rais B, umur 1 tahun;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Rais B bin Bibu dengan Pemohon II, Nurhaeni binti Kanna yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2013 di Dusun Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju mulai tanggal 23 April 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mamuju sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Arman bin Tahalle umur 38 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Tani bertempat tinggal di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 14 Januari 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kanna;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Karossa, bernama Ustadz Syarifuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Moraruddin dan Hasdar;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 040/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018 dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 041/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Yusdar bin Kanna umur 36 tahun, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Tani bertempat tinggal di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 14 Januari 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Kanna;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Karossa, bernama Ustadz Syarifuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Moraruddin dan Hasdar;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 040/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018 dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 041/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 2013 di Dusun Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kanna dengan maskawin berupa emas 1 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Moraruddin dan Hasdar, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 040/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018 dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 041/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Arman bin Tahalle dan Yusdar bin Kanna para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Januari 2013 di Dusun Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kanna yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Masjid Desa Karossa bernama Ustadz Syarifuddin, dengan maskawin berupa emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Moraruddin dan Hasdar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 040/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018 dan Pemohon II berstatus janda mati berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari Kantor Desa Karossa No. 041/472.1.12/DK/IV/2018 tgl 20 April 2018;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2013 di Dusun Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rais B bin Bibu) dengan Pemohon II (Nurhaeni binti Kanna) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2013 di Dusun Karossa, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rasyid, R. S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Rasyid, R. S.HI

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)